

**ANGGARAN DASAR
KELUARGA BESAR MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**BAB I
NAMA, WAKTU, TEMPAT, KEDUDUKAN DAN STATUS**

Pasal 1

Organisasi ini bernama Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya Malang yang selanjutnya disingkat KBMFILKOM-UB.

Pasal 2

Organisasi ini didirikan di Malang pada 7 Desember 2012.

Pasal 3

Organisasi ini bertempat di Kampus Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya Malang.

Pasal 4

Organisasi ini berkedudukan di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya Malang.

Pasal 5

Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya Malang merupakan lembaga tertinggi di tingkatan mahasiswa FILKOM-UB.

**BAB II
KEDAULATAN**

Pasal 6

Kedaulatan tertinggi KBMFILKOM-UB ada di tangan Mahasiswa FILKOM Universitas Brawijaya Malang dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya Malang.

BAB III ASAS DAN PRINSIP

Pasal 7

Asas KBMFILKOM-UB adalah Pancasila.

Pasal 8

Prinsip KBMFILKOM-UB adalah kedaulatan dan pemberdayaan seluruh Mahasiswa dengan menjunjung tinggi nilai demokratis, intelektual dan religius.

BAB IV TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 9

Tujuan KBMFILKOM-UB adalah:

1. Terwujudnya kedaulatan rakyat pada umumnya dan kedaulatan mahasiswa pada khususnya dalam arti yang seluas-luasnya.
2. Terbentuknya mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki wawasan yang luas, cendekia, integritas, loyalitas, kepribadian, serta kepedulian sosial.

Pasal 10

Fungsi KBMFILKOM-UB adalah:

1. Wahana pembinaan kepribadian mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya Malang.
2. Wahana pembangunan keilmuan dan kecendekiaan.
3. Wahana pengabdian kepada masyarakat.
4. Wahana penyaluran aspirasi, kreativitas, pemberdayaan, dan pemersatu mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya Malang.
5. Wahana pengembangan visi dan misi mahasiswa sebagai pelopor pembaharuan dan kontrol sosial.
6. Wahana peningkatan loyalitas mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya Malang.

BAB V SIFAT

Pasal 11

KBMFILKOM-UB bersifat intelektual, religius, demokratis, dan berdaulat.

BAB VI KEANGGOTAAN

Pasal 12

Anggota KBMFILKOM-UB adalah seluruh mahasiswa Strata 1 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya Malang.

BAB VII ALAT KELENGKAPAN

Pasal 13

Alat kelengkapan KBMFILKOM-UB terdiri dari:

1. Musyawarah Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya Malang selanjutnya disingkat MKBMFILKOM-UB adalah forum tertinggi dalam kehidupan KBMFILKOM-UB.
2. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer yang selanjutnya disingkat DPM FILKOM adalah lembaga legislatif di kelembagaan mahasiswa tingkat fakultas.
3. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer yang selanjutnya disingkat BEM FILKOM adalah lembaga eksekutif di kelembagaan mahasiswa tingkat fakultas.
4. Himpunan Mahasiswa Program Studi yang selanjutnya disingkat HIMAPRODI adalah lembaga yang menangani kehidupan kelembagaan mahasiswa di tingkat Program Studi.
5. Lembaga Semi Otonom yang selanjutnya disingkat LSO adalah kelembagaan mahasiswa yang bergerak dalam bidang spesifik dibawah naungan BEM FILKOM.

BAB VIII ATRIBUT KELEMBAGAAN

Pasal 14

Jargon FILKOM adalah “Satu hati, satu jiwa FILKOM”.

BAB IX KEUANGAN

Pasal 15

Sumber keuangan KBMFILKOM-UB diperoleh dari:

1. Dana yang bersumber dari mahasiswa Universitas Brawijaya.
2. Dana dari lembaga atau perorangan yang tidak mengikat.
3. Usaha-usaha yang sah dan halal serta tidak bertentangan dengan asas, tujuan, fungsi dan sifat KBMFILKOM-UB.

BAB X ATURAN PERALIHAN

Pasal 16

Sebelum terbentuknya alat kelengkapan KBMFILKOM-UB, pelaksanaan kehidupan kelembagaan mahasiswa dilakukan oleh BEM FILKOM atau oleh pejabat sementara BEM FILKOM dan DPM FILKOM selama masa kekosongan kekuasaan hingga terbentuknya alat kelengkapan KBMFILKOM-UB menurut AD dan ART ini.

BAB XI ATURAN PERUBAHAN

Pasal 17

Anggaran Dasar KBMFILKOM-UB hanya dapat diubah dalam MKBMFILKOM-UB.

BAB XII PEMBUBARAN KBMFILKOM-UB

Pasal 18

Pembubaran KBMFILKOM-UB dilakukan melalui MKBMFILKOM-UB dan dilaksanakan dengan mekanisme referendum.

BAB XIII ATURAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar KBMFILKOM-UB akan ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan peraturan-peraturan lain. Apabila terjadi kesalahan akan diperbaiki di kemudian hari melalui MKBMFILKOM-UB.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
KELUARGA BESAR MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**BAB I
KEANGGOTAAN**

Pasal 1

Keanggotaan KBMFILKOM-UB terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Anggota Pasif, yaitu:
 - a. Anggota yang belum lulus Probinmaba.
 - b. Anggota yang tidak lulus Probinmaba.
2. Anggota Aktif, yaitu anggota yang lulus Probinmaba.

Pasal 2

Kewajiban anggota KBMFILKOM-UB:

1. Setiap anggota KBMFILKOM-UB harus menjaga dan memelihara nama baik KBMFILKOM-UB.
2. Setiap anggota harus menjunjung tinggi dan menaati segala ketentuan AD dan ART dan segala peraturan yang berlaku di KBMFILKOM-UB.

Pasal 3

Hak setiap anggota KBMFILKOM-UB:

1. Setiap anggota berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan baik secara lisan maupun tulisan.
2. Setiap anggota memiliki hak membela diri sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Setiap anggota berhak mendapat perlakuan sesuai dengan norma yang berlaku.
4. Anggota aktif memiliki hak memilih dan dipilih.
5. Anggota pasif memiliki hak memilih kecuali Mahasiswa Baru.
6. Anggota yang memiliki hak memilih, dapat memilih peserta pemilu (hak suara).
7. Anggota yang memiliki hak dipilih, yaitu dipilih sebagai:
 - a. Peserta pemilu.
 - b. Anggota organisasi di mana yang bukan termasuk organisasi adalah kepanitiaan dan komunitas.
8. Anggota pasif memiliki hak dipilih sebagai staff muda dimana staff muda bukan anggota tetap organisasi.

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan hak dan kewajiban anggota KBMFILKOM-UB diatur dalam peraturan tersendiri yang tidak bertentangan dengan AD dan ART KBMFILKOM-UB.

Pasal 5

Keanggotaan KBMFILKOM-UB dapat hilang karena:


- 1. Meninggal dunia.
- 2. Tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer.

Pasal 6

- 1. Setiap anggota dapat dikenakan sanksi apabila melanggar AD dan ART serta peraturan yang berlaku dalam lingkungan KBMFILKOM-UB.
- 2. Sanksi-sanksi diajukan oleh lembaga dan diputuskan dalam aturan-aturan tersendiri.
- 3. Sanksi-sanksi yang diajukan dapat berupa:
 - a. Teguran keras baik secara lisan maupun tertulis.
 - b. Pencabutan beberapa hak sebagai anggota.

**BAB II
STRUKTUR ORGANISASI**

Pasal 7



Legenda

- : Instruktif
- - - - - : Koordinatif
- ← - - - - - → : Koordinatif Konsultatif
- - - - - : Monitoring

BAB III
MUSYAWARAH KELUARGA BESAR MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Pasal 8

Sistem kerja MKBMFILKOM adalah kolektif kolegial.

Pasal 9

Sifat MKBMFILKOM adalah instruktif pada KBMFILKOM-UB.

Pasal 10

Tugas dan wewenang MKBMFILKOM adalah :

1. Menetapkan AD dan ART KBMFILKOM-UB.
2. Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Kerja KBMFILKOM-UB.
3. Meminta pertanggungjawaban BEM FILKOM.
4. Mengesahkan dan menetapkan Presiden BEM FILKOM yang terpilih melalui pemilwa beserta kabinetnya.
5. Membebastugaskan Presiden BEM FILKOM yang terpilih melalui pemilwa beserta kabinetnya.
6. Mengesahkan dan menetapkan anggota DPM FILKOM yang terpilih melalui pemilwa.
7. Membebastugaskan anggota DPM FILKOM yang terpilih melalui pemilwa.
8. Mengesahkan dan menetapkan Lembaga di tingkat Fakultas Ilmu Komputer.
9. Membubarkan Lembaga di tingkat Fakultas Ilmu Komputer.
10. Menanyakan dan menyelesaikan permasalahan kelembagaan yang belum bisa terselesaikan di tingkatan koordinasi BEM FILKOM dan DPM FILKOM.
11. Meminta pertanggungjawaban LSO melalui BEM FILKOM.

Pasal 11

Hak dan kewajiban MKBMFILKOM :

1. Berkewajiban menjunjung tinggi AD dan ART, asas dan tujuan KBMFILKOM-UB.
2. Berhak mengubah dan mengesahkan AD dan ART KBMFILKOM-UB.
3. Berhak membuat ketetapan dan peraturan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya.
4. Berhak memberhentikan Presiden BEM FILKOM sebelum masa jabatan berakhir.
5. Berhak memilih dan menetapkan pejabat sementara BEM FILKOM dan DPM FILKOM selama masa kekosongan kekuasaan.

Pasal 12

MKBMFILKOM dianggap sah apabila sedikitnya dihadiri 5 mahasiswa dari tiap lembaga dan 10 mahasiswa dari tiap program studi, dengan syarat program studi tersebut memiliki anggota aktif KBMFILKOM.

Pasal 13

Anggota MKBMFILKOM adalah seluruh anggota KBMFILKOM-UB.

Pasal 14

Hak dan kewajiban anggota MKBMFILKOM:

1. Semua anggota MKBMFILKOM mempunyai hak bicara dan suara.
2. Hak memilih dan dipilih diatur sesuai dengan pasal 4 ART KBMFILKOM-UB.
3. Setiap anggota wajib menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 15

Mekanisme MKBMFILKOM diatur oleh forum MKBMFILKOM itu sendiri.

Pasal 16

Macam sidang MKBMFILKOM:

1. Sidang Umum.
2. Sidang Istimewa.

Pasal 17

1. Sidang Umum terdiri atas:
 - a. Sidang Pleno, yaitu sidang untuk menghasilkan keputusan dan ketetapan MKBMFILKOM.
 - b. Sidang Komisi, yaitu sidang yang menghasilkan rancangan keputusan dan ketetapan MKBMFILKOM yang langsung ditetapkan dalam sidang pleno MKBMFILKOM.
2. Sidang Istimewa yaitu persidangan yang dilaksanakan sewaktu-waktu apabila ada hal-hal yang dianggap mendesak oleh KBMFILKOM-UB.

Pasal 18

1. Sidang Istimewa dilaksanakan untuk:
 - a. Meminta pertanggungjawaban Presiden BEM FILKOM dan membebastugaskan jika terbukti melanggar AD dan ART.
 - b. Membahas dan menetapkan perubahan AD dan ART dan Garis Besar Haluan Kegiatan KBMFILKOM-UB.
 - c. Memutuskan hal-hal yang dianggap mendesak oleh KBMFILKOM-UB.

2. Sidang Istimewa dilaksanakan bila disetujui semua lembaga kemahasiswaan Fakultas Ilmu Komputer.

BAB IV

DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa)

Pasal 19

Logo DPM FILKOM sebagai berikut:



Pasal 20

Sistem kerja DPM FILKOM adalah kolektif kolegial.

Pasal 21

Tugas dan wewenang DPM FILKOM adalah:

1. Mengajukan rancangan GBHK kepada MKBMFILKOM.
2. Membuat dan menetapkan Undang-undang DPM FILKOM untuk melaksanakan tugas sebagai lembaga legislatif.
3. Membuat dan menetapkan peraturan berdasarkan Undang-undang DPM FILKOM.
4. Menyelenggarakan MKBMFILKOM untuk mengesahkan dan melantik Presiden BEM FILKOM beserta Kabinetnya.
5. Mengawasi BEM FILKOM dalam melaksanakan GBHK, ketetapan MKBMFILKOM, Undang-undang DPM FILKOM dan peraturan lainnya.
6. Menampung dan merumuskan aspirasi anggota KBMFILKOM-UB dan menyalurkan kepada BEM FILKOM serta melakukan advokasi kepada pihak terkait.

Apabila BEM FILKOM tidak melaksanakan tugasnya atau menyimpang dari arah kebijakan dan ketetapan MKBMFILKOM, maka DPM FILKOM berwenang menerbitkan memorandum I disertai lampiran berita acara dengan batas waktu 30 hari. Kemudian jika

BEM FILKOM tetap melakukan penyimpangan, maka DPM FILKOM berwenang menerbitkan memorandum II disertai lampiran berita acara dengan batas waktu 15 hari, setelah batas waktu tersebut BEM FILKOM tidak memperbaiki, maka dapat dilaksanakan Sidang Istimewa oleh KBMFILKOM.

7. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemilihan Wakil Mahasiswa KBMFILKOM UB.

Pasal 22

Keanggotaan DPM FILKOM:

1. Anggota DPM FILKOM adalah para kandidat yang terpilih dalam Pemilihan Wakil Mahasiswa KBMFILKOM.
2. Anggota DPM FILKOM terdiri atas 9 anggota yang terdiri dari mahasiswa dari program studi yang memiliki anggota aktif KBMFILKOM yang berada di FILKOM-UB dan mahasiswa tersebut memiliki hak dipilih.
3. Anggota-anggota DPM FILKOM dibagi menjadi komisi-komisi dengan masa jabatan 1 periode.
4. Anggota DPM FILKOM yang masa jabatannya berakhir dapat dipilih kembali sebanyak-banyaknya 1 periode lagi melalui Pemilihan Wakil Mahasiswa KBMFILKOM-UB.

Pasal 23

Hak dan kewajiban anggota DPM FILKOM:

1. Setiap anggota DPM FILKOM mempunyai hak bicara, hak memilih, dan hak dipilih.
2. Setiap anggota DPM FILKOM wajib menjalankan fungsinya sebagai wakil mahasiswa yang bertanggung jawab.

Pasal 24

Penggunaan hak-hak anggota DPM FILKOM diatur dalam ketentuan sendiri.

Pasal 25

Anggota DPM FILKOM tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai pengurus pada kelembagaan mahasiswa lainnya.

Pasal 26

Keanggotaan DPM FILKOM dapat gugur jika:

1. Meninggal dunia.
2. Terbukti melakukan kecurangan saat proses pemilihan.
3. Tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer.
4. Mengundurkan diri dan atau diminta mundur oleh KBMFILKOM-UB, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

DPM FILKOM terdiri dari:

1. Koordinator DPM FILKOM merangkap anggota.
2. Ketua Komisi merangkap anggota.
3. Anggota komisi.
4. Bidang-bidang yang dianggap perlu.

Pasal 28

Dalam menjalankan tugasnya, DPM FILKOM mempunyai kelengkapan:

1. Sidang Pleno.
2. Rapat Pimpinan.
3. Rapat Komisi.
4. Rapat Koordinasi DPM FILKOM dengan BEM FILKOM.

Pasal 29

1. Sidang Pleno merupakan sidang yang dihadiri seluruh anggota DPM FILKOM untuk mengambil keputusan yang mengikat seluruh anggota DPM FILKOM atau untuk mengambil keputusan bersama dengan BEM FILKOM tentang program kerja dan program yang diajukan BEM FILKOM.
2. Sidang Pleno dapat diadakan atas usulan Koordinator DPM FILKOM dan atau diajukan oleh setengah anggota DPM FILKOM dan atau usulan Presiden BEM FILKOM.
3. Keputusan Sidang Pleno yang berkaitan dengan program kerja BEM FILKOM dianggap sah jika disetujui oleh Presiden BEM FILKOM.

Pasal 30

Rapat Pimpinan adalah rapat yang dihadiri Koordinator DPM FILKOM bersama para ketua komisi untuk mengagendakan dan merumuskan agenda sidang pleno DPM FILKOM dan atau rapat internal DPM FILKOM.

Pasal 31

1. Rapat Komisi adalah rapat untuk menentukan dan merumuskan aspirasi KBMFILKOM-UB yang disalurkan melalui DPM FILKOM.
2. Rapat Komisi dipimpin oleh seorang Ketua Komisi atau yang dipilih dari anggota komisi.

Pasal 32

Rapat Koordinasi DPM FILKOM dengan BEM FILKOM adalah rapat yang dilakukan untuk mengoordinasikan suatu kebijakan dan atau penjelasan tentang perencanaan dan realisasi program kerja.

Pasal 33

1. Koordinator DPM FILKOM dipilih dari dan oleh anggota DPM FILKOM dalam Sidang Pleno DPM FILKOM.
2. Koordinator DPM FILKOM tidak berhak mengeluarkan keputusan yang mengatasnamakan DPM FILKOM, kecuali keputusan hasil sidang.

BAB V

BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa)

Pasal 34

Logo BEM FILKOM sebagai berikut :
Logo formal



Pasal 35

Tugas dan wewenang BEM FILKOM adalah:

1. Menjabarkan dan melaksanakan ketetapan MKBMFILKOM.
2. Memfasilitasi terselenggaranya MKBMFILKOM.
3. Membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan Garis Besar Haluan Kerja KBMFILKOM-UB selama tidak bertentangan dengan AD dan ART KBMFILKOMUB.

Pasal 36

Hak dan kewajiban BEM FILKOM:

1. Berkewajiban menjunjung tinggi AD dan ART, asas dan tujuan KBMFILKOM-UB.
2. Wajib mengoordinasikan lembaga-lembaga mahasiswa yang ada di KBMFILKOM-UB.
3. Wajib melaksanakan ketetapan MKBMFILKOM.
4. Berhak mewakili mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer ke dalam maupun keluar.
5. Berhak mengajukan rapat koordinasi dengan DPM FILKOM.

Pasal 37

1. Presiden BEM FILKOM adalah mahasiswa FILKOM yang terpilih melalui Pemilihan Wakil Mahasiswa
2. Presiden BEM FILKOM tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus di kelembagaan atau organisasi lainnya.

Pasal 38

Kepengurusan BEM FILKOM :

1. BEM FILKOM terdiri atas Presiden BEM FILKOM, Wakil Presiden BEM FILKOM, dan kabinetnya yang sekurang-kurangnya terdiri dari menteri-menteri.
2. Jumlah kementerian disesuaikan menurut kebutuhan.
3. Kabinet BEM FILKOM adalah anggota KBMFILKOM UB yang diangkat oleh Presiden BEM FILKOM dan disahkan melalui MKBMFILKOM.
4. Wakil Presiden BEM FILKOM dan Kabinet BEM FILKOM bertanggung jawab kepada Presiden BEM FILKOM.

Pasal 39

Pengurus BEM FILKOM gugur bila:

1. Meninggal Dunia.
2. Terbukti melakukan kecurangan pada saat proses pemilihan.
3. Mengundurkan diri dan atau diminta mundur oleh KBMFILKOM-UB, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer.
5. Berakhirnya masa jabatan.
6. Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik.

Pasal 40

1. BEM FILKOM berhubungan koordinatif konsultatif dengan batasan-batasan selama satu periode kepengurusan BEM FILKOM dengan lembaga kemahasiswaan program studi yang akan dijelaskan pada ayat berikutnya dan berhak melakukan monitoring pada LSO tingkat Fakultas.
2. BEM FILKOM berhak berkoordinasi ke HIMAPRODI untuk kegiatan ekstern program studi yang melibatkan program studi tersebut dan tidak melanggar AD dan ART HIMAPRODI yang bersangkutan.

Pasal 41

Pengurus BEM FILKOM bertanggung jawab terhadap mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer melalui MKBMFILKOM.

Pasal 42

Rapat koordinasi BEM FILKOM diatur dalam mekanisme intern BEM FILKOM.

Pasal 43

Masa jabatan Presiden BEM FILKOM adalah satu periode kepengurusan yang diatur oleh MKBMFILKOM dan sesudahnya dapat dipilih kembali maksimal satu kali.

BAB VI

HIMAPRODI (HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI)

Pasal 44

Susunan Himpunan Mahasiswa Program Studi merupakan otonomi Himpunan Mahasiswa Program Studi menurut AD dan ART masing-masing Himpunan Mahasiswa Program Studi.

Pasal 45

AD dan ART Himaprodi tidak boleh bertentangan dengan AD dan ART KBMFILKOM-UB.

Pasal 46

Mekanisme hubungan:

1. Himpunan Mahasiswa Program Studi memiliki jalur koordinatif konsultatif dengan BEM FILKOM.
2. Untuk kegiatan intern Himpunan Mahasiswa Program Studi mempunyai otonomi, untuk kegiatan ekstern membawa KBMFILKOM-UB harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan BEM FILKOM.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan tingkat fakultas yang dilaksanakan oleh BEM FILKOM, Himpunan Mahasiswa Program Studi berada dalam koordinasi BEM FILKOM.

BAB VII

LSO (LEMBAGA SEMI OTONOM)

Pasal 47

Susunan kepengurusan LSO merupakan otonomi LSO menurut AD dan ART masing-masing LSO.

Pasal 48

1. AD dan ART LSO tidak boleh bertentangan dengan AD dan ART KBMFILKOM-UB.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan tingkat fakultas yang dilaksanakan oleh BEM FILKOM, LSO berada dalam monitoring BEM FILKOM.
3. Segala kegiatan yang dilaksanakan LSO yang mengatasnamakan Fakultas Ilmu Komputer harus disetujui oleh BEM FILKOM.

4. LSO bertanggung jawab kepada anggotanya dan KBMFILKOM-UB yang difasilitasi oleh BEM FILKOM.

Pasal 49

Mekanisme pendirian dan pembubaran LSO diatur dalam MKBMFILKOM.

BAB VIII

**MEKANISME PEMILIHAN PRESIDEN BESERTA WAKIL PRESIDEN
BEM FILKOM DAN ANGGOTA DPM FILKOM**

Pasal 50

Presiden dan Wakil Presiden BEM FILKOM dipilih melalui mekanisme Pemilihan Wakil Mahasiswa dan disahkan dalam MKBMFILKOM.

Pasal 51

Anggota DPM FILKOM dipilih melalui mekanisme Pemilihan Wakil Mahasiswa dan disahkan dalam MKBMFILKOM.

BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 52

Perubahan ART KBMFILKOM-UB hanya dapat dilakukan dalam MKBMFILKOM.

BAB X
FORCE MAJEURE

Pasal 53

Force Majeure adalah keadaan dimana MKBMFILKOM harus diselenggarakan dalam keadaan terdesak yang tidak dapat dihindari dan keadaan terdesak tersebut disepakati oleh forum.

Pasal 54

Apabila MKBMFILKOM terselenggara pada hari non aktif perkuliahan, maka proporsi kuorum adalah 2 mahasiswa dari tiap lembaga dan 5 mahasiswa dari tiap program studi.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 55

1. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan diatur kemudian dalam ketetapan dan keputusan serta peraturan lain yang tidak bertentangan dengan AD dan ART.